

Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP

Yusril Azri Amali

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: Yusrilazriamali11@gmail.com*

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang merupakan pengembangan dari yang sebelumnya yaitu RASKIN yang sebelumnya belum menggunakan Non tunai, dengan pengembangan program kebijakan pemerintah yaitu BPNT sekarang lebih mudah dengan menggunakan mekanisme Elektronik yang di salurkan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dapat mempermudah proses penyaluran bantuan tersebut, dengan hanya membawa kartu tersebut kepada pemilik E-warung yang berada di setiap dusun atau kecamatan dan di tukarkan dengan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras atau telur dan yang mengandung lima karbohidrat, protein, hewani, nabati, dan vitamin. Penelitian ini bertujuan untuk memonitoring atau evaluasi program kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di kecamatan Talango, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. dengan cara mewawancarai tentang program kebijakan dan memonitoring sekaligus mengevaluasi program kebijakan apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan mengevaluasi hambatan dari segi positif maupun negatif dengan beberapa faktor yang sering terjadi di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai, Monitoring, Evaluasi.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang

diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara memang perlu diperhatikan sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena dimasa era globalisasi saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka (www.worldbank.org). Dalam Kebijakan pemerintah secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung pada Pasal 1 ayat 1 “*Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.*”

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga yang kurang mampu Penerima setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ EWarung yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT) di antaranya yaitu Bank mandiri.

Ketidakstabilan produksi pangan dan kecenderungan harga bahan pangan yang semakin meningkat berakibat semakin sulitnya akses memperoleh pangan dan meningkatnya inflasi sehingga makin tergerusnya pendapatan masyarakat miskin yang akhirnya akan menambah jumlah masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan (Suryana, 2013).

Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih terus meningkat. Padahal sejumlah jurus untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat itu telah dilakukan oleh pihak eksekutif. Hasil temuan terbaru, angka kemiskinan di Sumenep naik hingga tujuh ribu dibandingkan dengan angka kemiskinan di tahun 2017. Hal itu ditemukan setelah dilaksanakannya evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun 2018. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep mengklaim meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017 disebabkan bantuan sosial (bansos) belum terealisasi saat survei dilakukan. Sehingga jumlah makan masyarakat dalam sehari juga menurun.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan permasalahan kemiskinan di bawah kepemimpinan Drs. KH. A. Busro Karim, M.Si bersama lembaga Legislatif Daerah (DPRD) telah dibuktikan melalui Langkah nyata sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mengacu pada penyebab kemiskinan daerah yang sangat kompleks berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur melalui lintas sektor, sehingga

perspektif dalam melihat permasalahan kemiskinan berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadikan pemerintah pusat tidak begitu memiliki beban yang berat. Berdasarkan asas otonomi daerah dimana adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya system pemerintahan yang desentralistik sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan yang ada di setiap daerah di Indonesia karena daerah dapat kewenangan untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa keikutsertaan atau campur tangan pemerintah pusat.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pelaksanaannya di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang pemerintah daerah. Kemudian Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008, tujuan diselenggarakannya dekonsentrasi yaitu (1) keutuhan NKRI terpelihara (2) terwujudnya kebijakan dalam pelaksanaan nasional dalam mengurangi kesenjangan yang ada di daerah (3) terwujudnya keserasian dalam hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah (4) teridentifikasi potensi serta terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya yang ada di daerah (5) efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai (6) tercipta komunikasi sosial kemasyarakatan serta sosial budaya.

Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah pusat berupa : (1) Program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2) Program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), (3) Program perlindungan sosial yaitu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Sejahtera untuk orang miskin (Rastra) dan Bantuan langsung (BLT) (Dwi, 2018). Dengan adanya Program-program ini sejatinya dilakukan agar menunjang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya program-program yang di keluarkan pemerintah bukan berarti masalah kemiskinan bisa ditanggulangi begitu saja secara mudah. Karena permasalahan kemiskinan di Kecamatan peragaan juga disebabkan oleh adanya program-program tersebut, Hal ini karena bantuan bantuan kemiskinan yang diberikan belum tersalurkan secara tepat sasaran. Penyebabnya karena data yang dipakai untuk memberikan bantuan bantuan program tersebut tidak up to date. Dilain hal dengan adanya bantuan bantuan program kemiskinan tersebut masyarakat justru ketergantungan dan cenderung tidak ingin keluar dari zona kemiskinan karena sudah terlalu nyaman mendapatkan bantuan, sehingga kejadian ini mengakibatkan alokasi pendistribusian bantuan bagi masyarakat miskin tidak tepat.

Merujuk pada permasalahan bantuan kemiskinan yang disalurkan belum tepat, pemerintah pusat tentu berperan dalam masalah kemiskinan yang ada Maka berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi

agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dimana bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan. Untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu program yang disalurkan secara non tunai adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah dalam rangka mentransformasi program Subsidi Rastra dimana memiliki beberapa permasalahan yang kompleks terjadi dalam pelaksanaannya. Perlu diketahai indikator keberhasilan Rastra diukur melalui 6T yaitu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat waktu. Berpacu dengan 6T tersebut dalam indicator pertama tepat sasaran, program Rastra dimana masih ada rumah tangga yang seharusnya tidak berhak menerima rastra namun menerima bantuan tersebut, sedangkan yang seharusnya dapat bantuan tersebut malah tidak menerima. Kemudian indicator kedua tepat jumlah, beras dibagi rata, jumlah yang harusnya diterima kurang dan harga tebus lebih tinggi. Indikator ketiga tepat waktu, masih sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman ataupun pendistribusian bahan pangan beras yang seharusnya dilakukan setiap bulan (UGM, 2017). Untuk 6 menjawab permasalahan-permasalahan tersebut penyaluran program subsidi Rastra pada awal Tahun 2017 diubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan harapan dapat memberikan keleluasaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan (beras dan atau telur) serta dapat berjalan sesuai indikator 6T.

Tahun ini, salah satu program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diubah menjadi Program Sembako. Sejalan dengan pengubahan julukan tersebut, ada pula beberapa kebijakan yang turut diubah."Untuk tambahan sembako Rp50.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) disalurkan Maret selama enam bulan," kata Juliari di Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/2/2020).Dana bansos yang masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini sudah dinaikkan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Kini, angkanya naik lagi menjadi Rp200.000 meski hanya berlaku sampai Agustus 2020, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi," kata Juliari. Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik, maka dana bansos tersebut akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan. Kendati demikian, jumlah tersebut bisa saja diperpanjang sesuai dengan keputusan pemerintah.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini didukung dalam tujuan utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang

lebih seimbang serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Bantuan sosial secara non tunai ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang dimana berupa pelayanan dasar, jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial (PerPres No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 8 n.d.). Pemberian bantuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi pangan masyarakat. Sehingga dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diharapkan dapat memenuhi hak kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan dan atau pemutus rantai kemiskinan.

Menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari perspektif kebijakan merupakan kebijakan yang bersifat Top Down yaitu kebijakan yang dibuat oleh pusat yang kemudian diimplementasikan oleh daerah (Mulyadi, 2016). Implementasi program BPNT diberbagai daerah tentu tidaklah sama. Beberapa penelitian tentang BPNT di daerah lain menunjukkan hasil yang beraneka ragam. Penelitian yang dilakukan Risnandar dan Aditya wisnu mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada umumnya mereka mengerti dan memahami jenis dan nilai bantuan yang diberikan namun masih sedikit dari mereka yang paham tentang kebebasan memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka (Jenderal, Fakir, Sosial, & Indonesia, 2018). Hal lain yang terjadi di kota Surabaya dalam penerimaan bantuan untuk KPM terjadi masalah dengan mesin EDC (Electronic Data Capture) sehingga waktu terkendala dan menyebabkan penyaluran tidak efektif (SURYA KHARISMAWATI & ROSDIANA, 2018).

Dengan adanya berbagai dampak yang terjadi baik negatif maupun positif dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah berjalan maka perlu monitoring dan evaluasi. Monitoring bagaimana penyelenggaraannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan serta apakah sudah memberikan dampak kepada penerima atau tidak. Pemantauan atau monitoring ini diperlukan agar menemukan kesalahan sedini mungkin yang terjadi dilapangan segera diketahui sehingga bisa ditindak lanjuti supaya ada perbaikan yang diharapkan dapat mengurangi resiko yang lebih besar. Hasil dari monitoring kemudian digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan program BPNT melalui evaluasi kebijakan dalam program yang 10 digunakan untuk memberikan penilaian kepada pemerintah selaku yang membuat kebijakan. Pelaksanaan program BPNT dituntut agar dapat mencapai target dalam penanggulangan kemiskinan sehingga pengawalan, pengontrolan program serta evaluasi harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal serta sebagai input dalam lankah kebijakan yang akan datang untuk kedepannya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih mengetahui Monitoring dan Evaluasi kebijakan dalam program BPNT dalam penanggulangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Monitoring dan Evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan cara pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menenturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif dapat membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis. Penelitian survei biasanya termasuk dalam penelitian ini. Metode deskriptif merupakan pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dengan masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatankegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang ada. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas E-Warong terhadap Program Kelurga Harapan (PKH) di Kecamatan Talango dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Bantuan Pangan Non Tunai berperan sebagai pengentas kemiskinan yang khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang mana penerimaan bantuan ini memakai kebutuhan pokok. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan adanya bantuan tersebut bisa mempermudah atau proses dalam penyaluran yang sebelumnya tidak menggunakan ATM dengan adanya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) proses penyaluran tersebut bisa diakses dengan mudah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.

Mungkin Dengan adanya Kebijakan pemerintah dalam program Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bisa mempermudah atau membantu dalam penyaluran bantuan tersebut terhadap masyarakat atau KPM (Keluarag Penerima Manfaat) dan bisa membantu untuk mempermudah masalah kebutuhan pokok atau pangan sehari-harinya.

Kriteria yang layak menerima bantuan tersebut yaitu:

- A) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga
- B) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- C) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- D) Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- E) Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- F) Sumber penerangan di rumah bukan listrik
- G) Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah
- H) Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu
- I) Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel
- J) Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
- K) Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
- L) Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp 600 ribu per bulan.
- M) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- N) Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

NO	DUSUN ATAU E-WARUNG	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
1.	PADIKEH UTARA	220 KPM
2.	PADIKEH SELATAN	157 KPM
3.	TALANGO	390 KPM
4.	GAPURANA	750 KPM
5.	PALASA	519 KPM
6.	CABBIYE	450 KPM
7.	POTERAN	550 KPM
8.	KOMBENG BAWAH	325 KPM
9.	KOMBENG ATAS	311 KPM
10.	ESSANG TIMUR	312 KPM
11.	ESSANG BARAT	308 KPM

Mungkin dengan adanya kasus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima bantuan meski kebutuhannya yang di bilang mampu masih menerima bantuan tersebut maka dari itu harus ada pendataan ulang supaya masyarakat yang kurang mampu dan belum menerima bantuan tersebut bisa mendapatkan tunjangan bantuan tersebut.

Program Bantuan Pangan Non Tunai berperan sebagai pengentas kemiskinan yang khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang mana penerimaan bantuan ini memakai kebutuhan pokok. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dilaksanakan sejak tahun 2016, yang sebelumnya merupakan program Raskin (Beras Miskin)/Rastra (Beras Sejahtera). Besaran bantuan yang diberikan yaitu Rp. 110.000 (sejak tahun bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2019), pada bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2020 besaran bantuan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000 dan di bulan Maret 2020 ada tambahan sebesar Rp 200.000.

Kebijakan program bantuan tersebut mungkin tidak bisa menurunkan jumlah angka kemiskinan yang ada di kecamatan Talango tetapi bisa membantu masyarakat atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di kecamatan Talango

Besaran bantuan yang diberikan yaitu Rp. 110.000 (sejak tahun bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2019), pada bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 besaran bantuan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000 dan di bulan Maret 2020 ada tambahan sebesar Rp 200.000. Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada September 2018.

Mungkin dengan adanya peningkatan indeks bantuan dari bulan sebelumnya hingga bulan Maret 2020 tersebut yang mencapai 200.000/KK (Kartu keluarga) bisa membantu atau mengurangi jumlah kemiskinan di kecamatan Talango akan tetapi sampai saat ini jumlah angka kemiskinan di kecamatan Talango masih belum menurun mungkin jumlah angka keseluruhan kemiskinan di Indonesia yang menurun tetapi di kecamatan Talango tidak ada penurunan sama sekali.

E-Warung tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral). Dengan adanya beras yang telat datang ke E-warung yang berada di kecamatan Talango hingga terjadi hambatan dalam penyaluran bantuan tersebut maka pemilik E-warung harus mengambil keputusan atau kebijakan supaya beras sampai tepat waktu sehingga tidak menunda proses penyaluran kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang berada di kecamatan Talango

E-Warung yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.

Kinerja atau efisiensi E-warung yang berada di Dusun Gapurana sangat patut di contoh oleh E-warung lainnya yang berada di kecamatan Talango tersebut, supaya tidak

menimbulkan masalah yang merugikan E-warungnya sendiri maupun KPM atau masyarakat yang ada di Kecamatan Talango

Program Bantuan Pangan Non Tunai berperan sebagai pengentas kemiskinan yang khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang mana penerimaan bantuan ini memakai kebutuhan pokok. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dilaksanakan sejak tahun 2016, yang sebelumnya merupakan program Raskin (Beras Miskin)/Rastra (Beras Sejahtera). Besaran bantuan yang diberikan yaitu Rp. 110.000 (sejak tahun bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2019), pada bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 besaran bantuan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000 dan di bulan Februari ada tambahan sebesar Rp 200.000 setelah adanya pandemik global yang terjadi kini ada tambahan lagi besaran bantuan yang diterima sebesar Rp. 200.000 terhitung sejak bulan April 2020 dengan adanya bantuan tersebut masyarakat atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sangat berterimakasih kepada Pemerintah karena dengan adanya program tersebut masyarakat atau KPM dapat memantu dalam kebutuhan pokok sehari-harinya dengan permasalahan atau hambatan yang sering terjadi di E-warung kecamatan talango tersebut semuanya sama saldo yang ada di KKS (kartu keluarga sejahtera) tidak ada saldonya atau kosong.

Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Beras dan telur dari sejak awal tahun 2019 sudah sangat layak menurut salah satu KPM yang berada di E-warung cabbiye karena tujuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) membantu masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi dan pengurangan jumlah angka kemiskinan seluruh Indonesia termasuk Kecamatan talango tersebut.

Kesimpulan

1) Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Dengan adanya program kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT bisa memudahkan akses penyaluran bantuan kepada masyarakat Talango yang sebelumnya masih belum menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) .

Dalam program kebijakan BPNT tersebut menurut bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten SUMENEP tidak akan bisa menurunkan angka kemiskinan yang berada di kecamatan talango sebab bantuan tersebut tidak bersifat konsumtif tetapi program bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu di kecamatan Talango kabupaten sumenep

Dengan data KPM yang terlampir di table 4.2 menurut TKSK (Tenaga Kesjahteraan Sosial Kecamatan) masih banyaknya masyarakat talango yang mampu masih menerima bantuan tersebut dan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu

yang belum menerima bantuan tersebut maka harus ada pendataan ulang KPM di kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Menurut masyarakat yang sudah peneliti wawancarai dan sudah terlampir di penyajian data diatas program kebijakan pemerintah BPNT sangat membantu kebutuhan pokok mereka dan masyarakat atau KPM banyak berterima kasih Kepada pemerintah dalam bantuan tersebut yaitu Bantuan Pangan Non Tunai BPNT.

2) Faktor Penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP

Hambatan atau masalah yang sering terjadi menurut Masyarakat atau yang di sebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di kecamatan talango,saldo yang ada di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) mereka ketika pengambilan bantuan tersebut sering kosong dan hampir Semua KPM yang peneliti temui atau wawancarai keluhannya sama,saldo KKS mereka selalu kosong sehingga masyarakat atau KPM menunggu bantuan bulan selanjutnya.

Hambatan yang sering terjadi di E-warung terhambatnya pengiriman beras kepada E-warung di kecamatan talango apabila beras tidak datang tepat waktu ke E-warung maka pembagian bantuan tersebut tertunda dan banyak masyarakat yang memprotes sebab dari kecamatan lainya sudah Menerima bantuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Alternatif. Jakarta: Kencana, hal. 55 32 Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 153 33 Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 29, 36, 44.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika . (2011). In K. K. Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan* . Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik.
- Rakhmat, F. F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*.
- Soehartono, Irawan. 2000. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 63 dan 400
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 400